



**PUTUSAN**

**Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Tml**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir di Puri, 09 Agustus 1987, NIK.6213084908870002, agama Islam, pendidikan MTs (Madrasah Tsanawiyah), pekerjaan xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di Desa Puri, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, domisili elektronik pada alamat email biasaeditor47@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir di Bambulung, 02 November 1983, NIK. 6213080211830001, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di Desa Tumpang Ulung, xx x, Kecamatan Pematang Karau, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (Rumah kediaman saudara Tergugat atas nama Ibu Lisnawati), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada tanggal 04 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2022/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2002 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 136/12/IX/2002 tanggal 20 September 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman orang tua Penggugat di Desa Puri, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, hingga pisah tempat kediaman;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  1. Taufik Hidayat bin Ahmad alias Ahmad Yani lahir pada tanggal 05 Juli 2004;
  2. Alfahmi bin Ahmad alias Ahmad Yani lahir pada tanggal 28 Mei 2012;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun, sejak tahun 2013 pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain :
  - A. Tergugat sering kali marah dan berkata kasar kepada Penggugat, misalnya saat anak penggugat sedang rewel, Tergugat marah dan meminta Penggugat untuk membawa anak Penggugat dan Tergugat keluar karena Tergugat ingin istirahat;
  - B. Saat ada acara keluarga dari pihak Penggugat, Tergugat sering kali tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas, sehingga Penggugat merasa tidak enak kepada keluarga Penggugat;
5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Oktober 2014 yang mana Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah secara agama, menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dan kembali

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2022/PA.Tml



kerumah saudara Tergugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik. Hal itu disebabkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa menetapkan biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tamiang Layang Tahun anggaran 2022.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Tamiang Layang Tahun anggaran 2022;

**Subsider:**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2022/PA.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mendengar keterangan Penggugat tentang rumah tangganya dengan Tergugat, Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Dusun Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 136/12/IX/2002 Tanggal 20 September 2002. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. Ardiani bin Darmawan**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Desa Palorejo, RT.007, RW.002, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2002 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Puri, RT.001 RW.001, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx hingga pisah;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2022/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2014 hingga sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 8 (delapan) tahun, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat pulang dan kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penyebabnya karena sifat Tergugat yang emosional, sering kali marah dan berkata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, seperti kalau anak rewel Tergugat jadi marah-marah pada Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tahun 2014 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. **Salasiah binti Iderus**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO TIMUR., di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2002 yang lalu;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2022/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Puri, RT.001 RW.001, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2014 hingga sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 8 (delapan) tahun, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat pulang dan kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat tidak peduli dengan anak, seperti kalau anak rewel Tergugat sering marah-marah pada Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tahun 2014 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;
- Bahwa Tergugat pernah datang namun hanya sekedar berkunjung untuk menemui anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2022/PA.Tml





## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, sementara Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil dengan sah sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, Penggugat telah mendaftarkan perkara *a quo* melalui layanan *e-Court* dan telah menyerahkan surat persetujuan untuk beracara secara elektronik, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah memberikan pernyataan kesediaan beracara secara elektronik, maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik bahwa persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dapat dilaksanakan jika ada persetujuan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian terhadap perkara *a quo* persidangan secara elektronik tidak bisa dilaksanakan, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan secara biasa;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada bagian duduk perkara dari putusan ini;

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, Tergugat juga tidak pernah memberikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang disampaikan kepada Tergugat bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Dengan demikian, Tergugat dianggap telah tidak ingin membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2022/PA.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus mendengar keterangan dari keluarga dan atau orang dekat dengan suami dan istri. Berdasarkan itu, Majelis membebaskan terhadap Penggugat kewajiban untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat selain mengajukan bukti surat berupa P juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P tersebut, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2022/PA.Tml





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan *Persona Standi in Yudicio* dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2014 karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat dan tidak pernah baik lagi hingga saat ini. Pihak keluarga / orang dekat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2014 karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah dan bersikap kasar kepada Penggugat hingga akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan tidak pernah baik lagi hingga saat ini. Pihak keluarga / orang dekat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang oleh karena saksi-saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2022/PA.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 20 September 2002;

2.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 yang disebabkan Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Tergugat karena alasan sepele;

3.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Oktober 2014 atau sekurang-kurangnya 8 tahun lalu dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;

4.

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua percekcoan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami istri secara damai ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoan yang disebabkan Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2022/PA.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alasan yang sepele, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami istri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami istri secara damai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2014 atau sekurang-kurangnya 8 tahun lalu dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2022/PA.Tml



Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu: "*Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*";

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat yang dilakukan oleh pihak keluarga atau orang dekat kedua belah pihak serta Majelis Hakim di setiap persidangan, namun tidak berhasil. Penggugat di persidangan menyatakan sudah tidak bisa lagi untuk kembali rukun dengan Tergugat dan tidak goyah pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat sudah tidak suka lagi terhadap Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan dalil dalam Kitab *Ghaayatul Maraam Lisyarhil Majdi* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : "*Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut*"

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2022/PA.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

ظالم لاحق له فهو يجب فلم المسلمين حكام  
من حاكم إلى من دعي

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara kepada Pengadilan Agama

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2022/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang Layang dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang, Nomor W16-A11/797/HK.05/X/2022, tanggal 04 Oktober 2022, tentang Layanan Pembebanan Biaya Perkara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tamiang Layang tahun 2022;

Memperhatikan serta mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara.

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Syahrul Ramadhan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Miftah Faridi, S.H.I. dan M. Basthomy Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Husaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Syahrul Ramadhan, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2022/PA.Tml





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Miftah Faridi, S.H.I.**

**M. Basthomy Firdaus, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Husaini, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	0.000,00	
- ATK Perkara	: Rp	0.000,00	
- Panggilan	: Rp	0.000,00	
- PNBP	: Rp	0.000,00	
- Redaksi	: Rp	0.000,00	
- Meterai	: Rp	<u>0.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp	0.000,00	(nol rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2022/PA.Tml